



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 350 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1520/PL.02.4-BA/94/2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Pemilihan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5680);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Pemilihan Tahun 2024 di Seluruh Wilayah Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Pemilihan tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. Gedung Milik Pemerintah;
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah)
 - e. Cagar Budaya;
 - f. Monument dan Taman-taman Kota;
 - g. Jalur Jalan Protokol;
 - h. Tower, antenna Pemancar Radio, Pohon Penghijauan di tepi jalan, tiang listrik, tiang telepon dan jembatan;
 - i. Lahan pekuburan;
 - j. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari Pemilik.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Pemilihan Tahun 2024, dilaksanakan dengan mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan dan Keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN
2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN NABIRE

NO	DISTRIK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	NABIRE	1. Depan Pasar Kalibobo; 2. Seputaran GOR Kota Lama; 3. Pertigaan Pantai Nabire; 4. Depan Taman Makam Pahlawan; 5. Sanoba (Jembatan Sipur); 6. Jalan Sanoba Bawah; 7. Putaran Kalibobo 8. Perempatan SP 1 Depan Pos Kehutanan; 9. Pertigaan Transad; 10. Jalan Pipit Kaliharapan; 11. Jalan Ampera Pertigaan; 12. Pasar Karang Tumaritis; 13. Lapangan Tenis Jalan Jakarta; 14. Perempatan GSI; 15. Bandara Lama Nabire
2.	TELUK KIMI	1. Seputuran Jalan Masuk SMP 7 Kampung Kimi; 2. Jalan Kampung Lani 3. Jalan Kampung Air Mandidi 4. Jalan Poros Samabusa (Taman Mamai); 5. Depan Pelabuhan Nabire.
3.	MAKIMI	1. Pertigaan Makimi SP – Lagari 2. Jalan Poros SP 3 Maidey
4.	MOORA	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
5.	NAPAN	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
6.	WAPOGA	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
7.	NABIRE BARAT	Jalan Poros SP 3 Nabire Barat
8.	WANGGAR	1. Jembatan Kali Mapia; 2. Jembatan Kali Teu
9.	UWAPA	1. Depan Kantor DPRD; 2. Komakago
10.	YARO	Perempatan Yaro Dua

11.	SIRIWO	Jalan Poros Nabire-Dogiyai
12.	YEUR	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
13.	TELUK UMAR	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
14.	DIPA	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
15.	MENOU	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN INTAN JAYA

NO	DISTRIK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	SUGAPA	1. Sepanjang Trans Poros Mamba dari Bandara; 2. Jalan Bawah Yokatapa.
2.	HITADIPA	1. Sepanjang Trans Poros Mamba dari Bandara; 2. Jalan Bawah Yokatapa.
3.	HOMEYO	Jalan Pasar Pogapa sampai SMP Negeri kugalagi
4.	WANDAI	1. Lapangan terbang wandai sampai kampung Jae 2. Lapangan terbang wandai sampai kampung Mogalo
5.	UGIMBA	Sepanjang Jalan Wanibugi sampai Bunaopa
6.	BIANDOGA	Jalan Sindatadi sampai kampung Danggatadi
7.	AGISIGA	1. Lapangan terbang Nabia sampai Ogomu 2 2. Lapangan terbang Nabia sampai dengan Kampung Tembage
8.	TOMOSIGA	Sepanjang lapangan terbang bali-bali

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN PUNCAK

NO	DISTRİK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	ILAGA	Tempat Milik Perseorangan atau Badan Swasta yang mendapatkan Izin
2.	BEOGA	Tempat Milik Perseorangan atau Badan Swasta yang mendapatkan Izin
3.	SINAK	Tempat Milik Perseorangan atau Badan Swasta yang mendapatkan Izin
4.	DOUFO DAN BINA	Tempat Milik Perseorangan atau Badan Swasta yang mendapatkan Izin

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	DISTRİK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	PUNCAK JAYA	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi Sekitar Bandara Mulia.2. Lokasi Pasar.3. Lokasi Jalan Umum.4. Lokasi Rumah Politisi.5. Rumah Pribadi.6. Lokasi-Lokasi Lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait.

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN MIMIKA

NO	DISTRIK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	MIMIKA BARU	<ol style="list-style-type: none">1. Depan Bundaran SP. 2, Kelurahan Timika Jaya;2. Samping Bundaran Petrosea Kelurahan Kwamki;3. Perempatan Pohon Jomblo - Irigasi, Kampung Minabua4. Samping Bundaran Timika Indah, Kelurahan Timika Indah;5. Belakang Tugu Bandara Lama, Dekat Degama, Kelurahan Kebun Sirih;6. Samping Bundaran Petrosea, Kelurahan Timika Indah.7. Lapangan Jayanti, Kelurahan Sempan;8. Depan Lapangan Timika Indah Kelurahan Otomona;9. Perempatan Pohon Jomloh - Irigasi (Pasar Sentral)
2.	WANIA	<ol style="list-style-type: none">1. Area Lampu Merah Timika Mall;2. Perempatan Arah Ke Pohon Jombloh;3. Samping Jalan Masuk Lokalisasi Kilo 10, Kampung Kadun Jaya;4. Jalan Masuk Kampung Nawaripi/Samping Bensin Nawaripi.
3.	KUALA KENCANA	<ol style="list-style-type: none">1. Pertigaan SP. 3 Lapangan Bola Kelurahan Karang Senang;2. Belokan Depan Pendopo, Kampung Karya Kencana;3. Perempatan Kuala - Mayon - Mile 32, Kelurahan Kuala Kencana;4. Perempatan Bhintuka - Trans Nabire Mimika Gunung, Kampung Tioka Kencana; <p>Pertigaan Masuk Kampung Utikini, Kamp. Utikini 1,2,3.</p>
4.	KWAMKI NARAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Posko Tim Pemenangan;2. Area Kios Panjang Kampung Meukurima;3. Ditempat atau Lapangan Kosong4. Jalan Utama Distrik Kwamki Narama Tembus SP.3, Kelurahan Karang Senang;5. Jalan Lingkar Luar Tembus 32 (tidak mengganggu Penglihatan Pengguna Jalan Raya

5.	AGIMUGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Amungun; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Aramsolki; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Emkoma Halama; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Emogama; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Fakafuku; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Hinat Untung; 7. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kiliarma; 8. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Masasimamo.
6.	JILA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Amua Ogam; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Bunaraugin; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Diloa; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Diloa Dua; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jengkon; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jila; 7. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Noemun; 8. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Pasir Putih; 9. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Pilik Ogam; 10. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Pusuwe; 11. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Umpliga; 12. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Wandud.
7.	TEMBAGAPURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Aingogin; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Arwanop; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Baluni; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Banigogom; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Banti Dua;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Doliningokngin; 7. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jagamin; 8. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jongkogama; 9. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Meningimponogama; 10. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Noselanop; 11. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Opitawak; 12. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Tsinga; 13. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Waa.
8.	HOYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Lingkungan Kampung Hoya; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jawa; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jinonin; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kulama Ogom; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Mamontoga; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Puti.
9.	ALAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Alama; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Bemoki; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Enggin; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Geselema; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jenggelu; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kilmit; 7. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Purua; 8. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Senawak; 9. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Tagaralma; 10. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Unimogom; 11. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Wuarem.
10.	IWAKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempatan Jalan Poros; SP 5. SP. 9, Kampung Iwaka;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perempatan Jalan Poros; Kampung Iwaka, SP 6, Jalan Poros Loging, SP 7, SP 5; 3. Area Pertigaan Jalan Poros; Maenamunktipura, SP.6 – Pigapu; 4. Perempatan Jalan Poros Mulia Kencana, SP. 7 Wangirja SP. 9, Jayanti SP. 5; 5. Sepanjang Jalan Umum tanpa mengganggu Rumah Ibadah, Aset Pemerintah serta tempat-tempat yang dilarang sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.	MIMIKA BARAT	Sepanjang Poros Jalan Utama
12.	JITA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Sempan Timur; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kanmapri; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Wenin; 4. Sepanjang Jalan Kampung Noema; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Jaitak; 6. Sepanjang Jalan Kampung Waituku; 7. Sepanjang Jalan Kampung Bulumen; 8. Sepanjang Jalan Kampung Wacakam; 9. Sepanjang Jalan Kampung Wapu; 10. Sepanjang Jalan Kampung Sumapro.
13.	MIMIKA TIMUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Tanggul Inkubator (RT. 01 Kampung Hiripau); 2. Sepanjang Tanggul Cenderawasih (RT 03 Kampung Pomkako); 3. Perempatan Lokpon (Di luar bahu jalan); 4. Pintu masuk Pelabuhan sebelah kanan, Kampung Pomako; 5. RT 07 Kampung Pomako;
14.	MIMIKA TIMUR JAUH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Amamapare; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Ayuka; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Fanamo; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Ohotya; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Omawita;
15.	MIMIKA BARAT TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Akar; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kapiraya; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kipia;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Mapar; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Mupuruka; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Pronggo; 7. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Uta; 8. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Wakia; 9. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Wumuka.
16.	MIMIKA TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Aikawapuka; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Atuka; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kamoro; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Keakwa; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Tiwaka.
17.	AMAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Amar; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Ipiri; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Kawar; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Manuare; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Paripi; 6. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Yaraya.
18.	MIMIKA BARAT JAUH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Aindua; 2. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Potowai Buru; 3. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Tapormai; 4. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Umar; 5. Sepanjang Jalan Lingkungan Kampung Yapakopa.

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN DOGIYAI

NO	DISTRIK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	KAMU	1. Lapangan Samping Kediaman Bupati; 2. Lapangan Theo Makai; 3. Kali Tokapo
2.	KAMU UTARA	Pertigaan Idakebo
3.	KAMU SELATAN	Jembatan Pelabuhan Kampung Tuwaida
4.	KAMU TIMUR	Jembatan Kampung Deiyapa
5.	MAPIA	1. Pasar Baru; 2. Lapangan Thomas Tigi
6.	MAPIA BARAT	Pertigaan Arah Piyaiye, Abouyaga, Kitakebo
7.	MAPIA TENGAH	3. Jembatan Kali Mapia; 4. Jembatan Kali Teu
8.	DOGIYAI	3. Depan Kantor DPRD; 4. Komakago
9.	PIYAIYE	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
10.	SUKIKAI SELATAN	Di setiap Kampung dalam Wilayah Distrik

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN PANIAI

NO	DISTRİK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	PANIAI TIMUR	1. Ekaugi; 2. Pertigaan Jalan menuju Distrik Bibida; 3. Togokoto; 4. Lapangan Karel Gobai; 5. Pelabuhan Aikai dan Ujung Lapangan Terbang;
2.	YATAMO	1. Pinggir Kali Yawei; 2. Udaugi; 3. Pelabuhan Wotai.
3.	MUYE	Pelabuhan Muye
4.	PANIAI BARAT	Pelabuhan Obana
5.	NAKAMA	Pelabuhan Nakama
6.	TELUK DEYA	Pelabuhan Deyate
7.	YAGAI	1. Pelabuhan Yagai; 2. Pertigaan Panibagata.
8.	YAGAI DAN KEBO	1. Perbatasan Kebo Yagai Komadokitaida; 2. Pelabuhan Kebo I
9.	SIRIWO	Jalan Poros Nabire – Paniai, Persimpangan Jalan Masuk Siriwo
10.	KEBO	Kobeyuwonotaida dan Ookebouda
11.	AWEIDA	1. Ookebouda 2. Debaiyedimi
12.	ARADIDE	Kobetakaida
13.	FAJAR TIMUR	Duwadide
14.	EKADIDE	1. Pelabuhan Patobado; 2. Muara Kali
15.	TOPIYAI	1. Geitapa; 2. Debakebouda
16.	WEGEBINO	1. Debakebouda; 2. Tanjung Dagouto

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN DEIYAI

NO	DISTRIK	ALAMAT LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	TIGI	Lapangan Thomas Adii
2.	TIGI TIMUR	1. Pertigaan Waghete-Enarotali 2. Pertigaan Damabagata
3.	TIGI BARAT	1. Pertigaan Gakokebo 2. Pertigaan Debei

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati